

## **Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama**

**Nasrullah Abdul Rahim, Muhammad Amar Adly, Akmaluddin Syahputra**  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

*nasrullah@uinsu.ac.id*  
*muhammadamaradly@uinsu.ac.id*  
*akmaluddinstaputra@uinsu.ac.id*

### **ABSTRACT**

*The Indonesian Ulema Council (MUI) of North Sumatra Province issued Fatwa Number: 04/KF/MUI-SU/IV/2011 Regarding: Istbat Talak Against Divorce/Talak Outside the Religious Court Session which was decided on April 12, 2011M/08 Jumadil Awal 1432H as a proposal to the Supreme Court to issue a rule against istbat for divorces carried out outside the court so that couples who have divorced outside the court get legality for the status they bear. Whereas in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 115 it is clearly stated that "Divorce can only be carried out in front of a Religious Court trial after the Religious Court has tried and failed to reconcile the two parties". Therefore, this study aims to answer how the position of divorce outside the court is, how is the position of the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) in positive law in Indonesia, how are the views of the Medan Religious High Court Judges on the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) of North Sumatra Province Number: 04/KF/MUI-SU/IV/2011 Regarding: Istbat Divorce Against Divorce/Talak Outside the Religious Court Session and how it is implemented. This research is empirical legal research with a qualitative approach, the data collection techniques in this study are observation, interviews, and document studies, and the data analysis method in this study uses the descriptive analysis method. This study found that: 1. Divorce conducted outside the court is not considered to exist and is not valid according to the laws in force in Indonesia. But if the divorce statement is made in front of a judge or before a court, once said, the divorce is recognized as valid and legal with evidence of the issuance of a divorce certificate from the court (divorce certificate). 2. So the position of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) is not a type of legislation that has binding legal force.*

**Keywords: Fatwa, Istbat divorce, Court**

## ABSTRAK

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Fatwa Nomor : 04/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang : Isbat Talak Terhadap Perceraian/Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama yang diputuskan pada tanggal 12 April 2011M/08 Jumadil Awal 1432H sebagai usulan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan aturan terhadap isbat terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agar pasangan yang telah bercerai di luar pengadilan mendapatkan legalitas terhadap status yang disandangnya. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 sudah jelas dinyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk menjawab bagaimana kedudukan talak di luar pengadilan, bagaimana kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hukum positif di Indonesia, bagaimana pandangan para Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 04/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang : Isbat Talak Terhadap Perceraian/Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama dan bagaimana penerapannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen, dan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa: 1. Perceraian yang dilakukan di luar persidangan tidak dianggap ada dan tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau ucapan cerai itu dilakukan di depan hakim atau di depan pengadilan, satu kali diucapkan maka perceraian itu diakui sah dan legal dengan bukti dikeluarkannya surat ikrar talak dari pengadilan (akta cerai). 2. Maka kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**Kata kunci: Fatwa, Istbat talak, Pengadilan**

## A. PENDAHULUAN

Setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan bercita-cita agar keluarga yang dibina kelak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta berkekalan sampai maut yang memisahkan. Namun, tidak semua pasangan dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mereka dalam perkawinan dan tidak sedikit pula dengan kandasnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai macam persoalan dan alasan-alasan perceraian mengakibatkan salah satu pihak berinisiatif untuk melaporkan masalah perkawinan yang dialaminya kepada Pengadilan untuk mendapatkan keadilan dan juga untuk memutuskan hubungan perkawinannya.

Menurut aturan perkawinan sebagaimana diatur dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara ketat mengatur perkawinan, bahwa putusannya hubungan perkawinan disebabkan oleh 3 hal (Pasal 113 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) yakni :

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Putusan pengadilan

Hal serupa juga terdapat pada pasal 38 Undang-Undang tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan.

Berbicara tentang putusnya perkawinan atau perceraian, bagi pasangan yang menganut agama Islam pada dasarnya hanya diakui oleh negara dan memiliki kekuatan hukum tetap bila dilakukan dan melalui proses pemeriksaan dan persidangan di Pengadilan Agama.

Pada dasarnya kewenangan untuk memutuskan perkawinan menurut syariat Islam merupakan hak prerogatif suami. Namun untuk mengakomodir dan memberikan perlindungan, maka negara mengatur tentang perceraian yang harus dilakukan di depan persidangan pengadilan. Demi memperkecil ruang gerak dari pada talak liar yang kebanyakan merugikan pihak mantan istri. Salah satu dari kerugian tersebut adalah adanya ketidakjelasan terhadap status apakah sudah menjadi janda atau belum.

Negara berusaha untuk memperkecil tingkat perceraian, seorang yang ingin melakukan perceraian haruslah memenuhi alasan perceraian yang tepat dan sesuai dengan alasan perceraian dapat dilihat pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 19 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Pangeran. 2016; 113)

Alasan-alasan perceraian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Maka, untuk melakukan perceraian harus memenuhi alasan-alasan tersebut yang pada intinya adalah terjadinya ketidakrukunan serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak dapat lagi diperbaiki, sehingga diharuskan untuk berpisah agar terhindar dari kerusakan yang berlebihan.

Sehingga tugas negara untuk mempersempit perceraian dapat

tercapai untuk memperkecil tingkat perceraian di Indonesia, apalagi untuk menjatuhkan talak haruslah di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak".(Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan)

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat, jumlah dari talak liar cukup tinggi. Seorang suami ketika sedang cekcok dengan istrinya dan mengucapkan cerai kepada istrinya lalu pergi meninggalkan istrinya dan menelantarkan keluarganya.

Hal ini ditandai dengan maraknya istilah "janda bodong" yang bermakna wanita telah menjadi janda, namun tidak memiliki legal standing terhadap status yang disandangnya. Terjadinya talak dimana-mana sebagai otoritas suami, berdampak negatif di mana seorang istri

diperlakukan semena-mena sehingga tidak berdaya.

Hak-hak istri yang diceraikan tidak terpenuhi, sudah beruntung jika tidak diperlakukan babak belur. Kondisi ini cukup memprihatinkan apalagi dihubungkan dengan nasib keturunannya, yakni anak-anak yang butuh kasih sayang dan pembinaan sebagai tanggung jawab yang terpikul oleh kedua orang tuanya.

Walaupun negara sudah memfasilitasi dan mempersempit terjadinya perceraian liar, namun masih banyaknya masyarakat yang melakukan perceraian secara sembunyi-sembunyi. Meskipun pengucapan talak di depan dua orang saksi, keluarga maupun tokoh agama dan pasangan tersebut tidak lagi tinggal bersama sebagaimana mestinya pasangan suami istri, akan tetapi status dari pada perceraian tersebut tidak mendapatkan pengakuan atau legalitas dari negara dan keduanya tidak dapat membuktikan dari pada status perkawinannya, apakah masih berstatus suami atau sudah menjadi duda begitu juga sebaliknya. Hal ini

tentunya akan menghambat keduanya ketika akan melangsungkan perkawinan yang baru dengan pasangan yang baru.

Dengan cukup banyaknya jumlah perceraian liar yang terjadi, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Fatwa Nomor : 04/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang : ISBAT TALAK TERHADAP PERCERAIAN/TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA yang diputuskan pada tanggal 12 April 2011M/08 Jumadil Awal 1432H sebagai usulan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan aturan terhadap isbat terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agar pasangan yang telah bercerai di luar pengadilan mendapatkan legalitas terhadap status yang disandanginya.

Dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa :

1. Talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya di luar sidang Pengadilan Agama hukumnya

sah secara syar'i, namun secara perundang-undangan belum mempunyai kekuatan hukum negara.

2. Perceraian yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya di luar sidang Pengadilan Agama harus diajukan isbat talak ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan hukum.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Bentuk penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah melalui metode pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada (Sunggono, Bambang, 2006: 75)

Apabila ditinjau dari segi

teknik pengolahan dan analisa datanya, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Oleh karena ia merupakan penelitian kualitatif, maka dalam teknik pengolahan dan analisa datanya tidak memakai teknis statistik, melainkan melalui penelusuran terhadap dasar pikir dan argumentasi pemakaian dan penggunaan suatu peraturan perundang-undangan dalam teknis peradilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan, yang kemudian melahirkan putusan yang disebut yurisprudensi. Menurut Abdul Kadir Muhammad pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Kadir Muhammad, 2004: 134)

Dalam penelitian ini data-data juga diperoleh dengan menggunakan wawancara terstruktur, yakni disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewat pada saat melakukan

wawancara kepada responden. Sehingga akan diperoleh data yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis diambil di tempat:

- a. Pengadilan Tinggi Agama Medan;
- b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara;

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan kepustakaan berisikan peraturan yang terdiri dari:

- a. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara tentang Isbat Talak
- e. Metode Pengolahan Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dipelajari, diolah dan disusun sedemikian rupa. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

### C. PEMBAHASAN

Menurut bahasa, talak berasal dari kata : **الطالق** **الرسال** yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.(Zuhaili, Wahbah. 2001: 997) Sedangkan menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan ( **حل** **القييد** ) atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.(Al-Jaziri, Abdurrahman. 1793: 202)

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak adalah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.(“Sayyid Sabiq, 1971: 206)

تعريف الطلاق في الشرع هو حل  
رابطه الزواج و انتهاء العلاقة  
الزوجية

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan(Arsad Nasution, Muhammad, 2018: 161)

Menurut Ibnu al-‘Abidin :

الطلاق إزالة النكاح أو نقصان  
جله بلفظ مخصوص

Artinya: Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu (Al Abidin,Ibnu. Roddul Muhtar ‘ala al Daar al Mukhtaar, 1992: 226)

Menurut Abu Zakariya Al-Anshari : "Talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya(Rahman Ghozali, Abdul, 2012: 192)

Talak yaitu perbuatan yang halal, namun juga suatu hal yang dibenci oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi saw sebagai berikut :

حدثنا كثير بن عبيد، نا محمد  
بن خالد، عن معرّف بن واصل، عن  
محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن  
النبي صلى الله عليه وسلم قال  
الى الله عز وجل ابغض الحلال  
الطلاق

*Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dan Ibnu 'Umar dari Nabi SAW beliau bersabda, : "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian".*

Menurut ensiklopedi hukum Islam talak artinya melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan. Talak juga bisa di artikan perceraian dalam hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami. Talak dalam Islam merupakan jalan keluar terahir yang akan ditempuh suami istri dalam mengahiri kemelut rumah tangga(Ensiklopedi Hukum Islam (al Mausu'ah Al-fiqhiyah, 2003: 1776)

Dari beberapa definisi tersebut di atas, menunjukkan bahwa talak merupakan sebuah institusi yang berfungsi untuk melepaskan ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan dalam Islam, dalam pandangan Amiur, tidak boleh dipandang sakral seperti yang terdapat dalam agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Pandanglah ikatan perkawinan itu sebagai sesuatu yang alamiah yang bisa bertahan sampai ajal menjemput dan bisa juga suatu ketika akan putus di tengah jalan (Mardani, 2016: 145)

#### **A. Analisa Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara tentang Isbat Talak**

Ada beberapa hal yang dapat dianalisa dari hasil wawancara peneliti dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama di Medan(Heja, Syaiful. dan Mazharuddin, Wawancara di Pengadilan Tinggi Agama Kota Medan,) yaitu :

1. Kedudukan Hukum Talak di luar sidang Pengadilan Agama

Dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 04/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang Isbat Talak Terhadap Perceraian/Talak Di luar sidang Pengadilan Agama dikeluarkan fatwa bahwa, “talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap isterinya di luar sidang Pengadilan Agama hukumnya sah secara syar”i, namun secara perundang-undangan belum mempunyai kekuatan hukum negara”.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara di atas, talak di luar sidang pengadilan agama hukumnya adalah sah namun belum memiliki kekuatan hukum Negara. Fatwa tentang kedudukan hukum talak di luar sidang pengadilan tersebut bertolak belakang dengan pandangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Drs. Syaiful Heja, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan:

“Semua perceraian yang terjadi di luar persidangan tidak pernah dianggap ada oleh negara. Tapi kalau ucapan cerai itu dilakukan di depan hakim atau di depan pengadilan, satu kali diucapkan maka perceraian itu diakui sah dan legal dengan bukti dikeluarkannya surat ikrar talak dari pengadilan. Sehingga status suami istri yang menjadi duda ataupun janda bisa dibuktikan dengan surat tersebut, dan bisa digunakan untuk melakukan pernikahan baru di waktu yang akan datang. Inilah sebagai bukti bahwa negara sangat peduli dengan hal perceraian, bahwa seorang suami jangan main-main dan sembarangan mengucapkan cerai”.

Begitu juga dengan pandangan bapak Drs. Mazharuddin, M.H. selaku hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tentang kedudukan

hukum talak di luar sidang pengadilan:

“Negara hanya mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dalam hal ini pengadilan perceraian yang difasilitasi oleh negara yaitu melalui Pengadilan Agama. Adapun hak cerai tetap diberikan kepada suami, namun saja pengucapan cerai dan pelaksanaan hak cerai pada suami harus dilakukan di depan sidang pengadilan”.

Menurut bapak Drs. Syaiful Heja, S.H., M.H. dan bapak Drs. Mazharuddin, M.H. selaku hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, kedudukan hukum talak di luar sidang pengadilan agama adalah tidak legal atau tidak sah. Sebaliknya kedudukan hukum talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya di depan sidang pengadilan agama adalah legal dan sah dengan bukti dikeluarkannya surat ikrar talak dari pengadilan. Pendapat seperti ini sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1

tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara jelas dinyatakan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- c. Tata cara perceraian di sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Sedangkan menurut Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pengucapan talak berdasarkan pasal 115 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

## 2. Implementasi Isbat Talak dalam masalah perceraian

Dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 04/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang Isbat Talak Terhadap Perceraian/Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama dikeluarkan fatwa bahwa, “Perceraian yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya di luar sidang Pengadilan Agama harus diajukan isbat talak ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan hukum”.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara mengusulkan kepada Mahkamah Agung RI untuk mengeluarkan peraturan atau surat edaran tentang tata cara menyelesaikan isbat talak terhadap tindakan seseorang yang telah

melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan, sehingga Pengadilan Agama dapat memberikan status/legalitas perbuatan hukum talak yang dilakukan seorang muslim sesuai dengan kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama.

Menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, pelaksanaan isbat talak tidak bisa diterapkan di pengadilan karena masih sebatas fatwa dan belum diatur dalam hukum acara, Undang-Undang, atau Surat Edaran Mahkamah Agung. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Drs. Syaiful Heja, S.H., M.H.:

“Untuk isbat talak, itu hanya ada sebatas fatwa tapi tidak bisa dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, karena belum ada aturan dan ketentuannya. Dan sepertinya tidak bisa dibuatkan aturannya karena dikhawatirkan hak-hak istri dan anak tidak terlindungi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu belum bisa diterapkan dan menurutnya tidak mungkin

terjadi ataupun dilaksanakan karena belum diatur oleh hukum acara, Undang-Undang ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Walaupun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut merupakan sebuah rekomendasi yang ditujukan ke Mahkamah Agung, namun kami selaku Hakim yang merupakan bawahan dari Mahkamah Agung tidak mungkin bisa menjalankan fatwa tersebut”.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara tentang isbat talak terhadap perceraian/talak di luar sidang pengadilan agama memang berbentuk rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan peraturan atau surat edaran tentang pelaksanaan isbat talak. Namun menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan aturan tentang isbat talak tidak bisa diterapkan karena akan berdampak sesuatu yang merugikan bahkan bisa menghilangkan hak-hak istri dan anak.

#### **D. KESIMPULAN**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Pelaksana kekuasaan kehakiman bagi orang yang beragama Islam merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Perkara-perkara perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.<sup>1</sup>

Ada beberapa pandangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tentang alasan penetapan kedudukan hukum talak di luar sidang pengadilan, yaitu:

- a. Menjaga hak-hak istri dan anak
- b. Menjaga keteraturan bernegara
- c. Merupakan bagian dari hukum Islam

Ditinjau dari perspektif *maṣlahah* maka diwajibkan bagi setiap warga Indonesia untuk melaksanakan talak di hadapan pengadilan dan tidak perlu isbat talak karena jika adanya isbat talak maka

akan terjadi perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh para pihak dan dengan mudah mendaftarkan isbat talaknya tersebut. Hal ini masuk dalam *maṣlahah al-Daruriyah* yaitu *maṣlahah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Jika *kemaṣlahatan* ini tidak ada maka timbul kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia, mereka akan hilang keselarasan dan kebahagiaan di akhirat.

*Kemaṣlahatan* seperti ini ada lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

- a. Dalam menjaga agama (ḥifzu al-dīni) wajibnya talak di hadapan sidang pengadilan dimaksudkan untuk menjaga syariat Allah yaitu pada firman Allah surat Al-Talaq ayat 1 – 2 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ  
فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا  
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ

مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ  
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ  
ذَلِكَ أَمْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ  
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ  
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا  
ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَنْ  
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ  
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). Dan hitunglah waktu iddah itu dan bertawakalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (1) Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka

*dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamudan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar (2).” (QS. Al-Talaq ayat: 1- 2).*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaklah talak dan rujuk dilakukan dengan cara yang baik dan disaksikan dengan dua orang saksi. Kewajiban bagi perempuan setelah di talak yaitu menjalankan idah dan kewajiban bagi Isbat Talak yang dijatuhkan di luar sidang pengadilan laki-laki yaitu membayar nafkah idah, nafkah mut’ah, dan nafkah hadhanah. Syariat-syariat inilah yang harus dijalankan oleh manusia dalam menjaga agama.

- b. Dalam menjaga jiwa (*hifzu al-nafsi*) wajibnya talak di hadapan sidang pengadilan dimaksudkan untuk menjaga

kehidupan mantan istri dengan mewajibkan bagi suami untuk membayar nafkah idah. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di dalam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan di syariatkan nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa ini berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya berpidah kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa idah. Dalam menjalankan masa idah wajib bagi suami untuk membayar nafkah idah dikarenakan tanpa adanya nafkaah idah maka mantan

istri akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah.

- c. Dalam menjaga nasab (*hifzu al-nasli*) wajibnya talak di hadapan sidang pengadilan dimaksudkan untuk menjaga keturunan dari setiap manusia. Dilaksanakannya talak dihadapan sidang pengadilan dimaksudkan pengadilan sebagai saksi terjadinya talak tersebut sehingga putus sudah suatu ikatan pernikahan dan dilarang untuk melakukan hubungan suami istri. Sehingga keturunan-keturunan yang lahir jelas bernasab kepada siapa anak tersebut.
- d. Dalam menjaga harta (*hifzu al-maali*) wajibnya talak di hadapan sidang pengadilan dimaksudkan untuk menjaga harta yang wajib dibayarkan kepada istri. Maksud talak dilakukan di hadapan sidang pengadilan karena dalam sidang pengadilan juga menentukan batas masa idah bagi istri serta nafkah nafkah yang harus dibayar oleh suami kepada istri. Sehingga terjamin hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri pasca bercerai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. kitab Al-Fiqh As-sunnah, Jus II. Bairut: Dar Fkr, 1793
- Al Abidin, Ibnu. Roddul Muhtar ‘ala al Daar al Mukhtaar, , Cetakan ke 2 Jilid 3. Beirut: Darul Fikri, 1412 H – 1992M.
- Arsad Nasution, Muhammad. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Fiqh Padang sidempuan. Jurnal El-qanuny Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Ensiklopedi Hukum Islam (al Mausu’ah Al-fiqhiyah), Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, cetakan ke-6 2003
- Harahap, Pangeran. Peradilan Agama Indonesia Dari Masa Ke Masa. Medan: Perdana Publishing. 2016.
- Heja, Syaiful. dan Mazharuddin, Wawancara di Pengadilan Tinggi Agama Kota Medan.
- Kadir Muhammad, Abdul. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.
- Pasal 113 Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum islam.
- Rahman Ghozali, Abdul. Fiqih Munakahat, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2012.
- Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1971.
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Huku., Jakarta: Rajawali Pers. 2006.
- Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zuhaili, Wahbah. Fikih dan Perundangan Islam, Selangor Dewan Bahasa dan Pustaka. 2001.

